

PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aisyah Putri Syam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan

e-mail: *aisyahputri160620@gmail.com*

Melza Mutiara Putri Mahrus, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan

e-mail: *melza.ali6@gmail.com*

Fauziah Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan

e-mail: *fauziahlubis@uinsu.ac.id*

Abstrak

Kurangnya wawasan ataupun pendidikan yang rendah akan mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum karena sebagai warga Negara tentu saja mempunyai hak yang perlu dibela. Maka dari itu seorang Advokat sangat dibutuhkan dalam mencari kebenaran, dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Pada kenyataannya, peran Advokat sendiri menjadi pro dan kontra dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya. Sejatinya profesi advokat dapat juga menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa yang berkaitan dengan pidana, perdata, maupun tata usaha Negara. Advokat adalah pekerjaan yang digolongkan dalam kualifikasi sebagai profesi yang dalam menjalankan sebuah profesi tersebut sudah pasti ada yang namanya kode etik profesi. Dalam menjalankan atau penegakan supremasi hukum, profesi advokat sendiri tidak terikat oleh jabatan atau hierarki yang secara instruktif sehingga dapat mempengaruhi profesi tersebut. Peran advokat dalam mendampingi klien menurut hukum Islam sangatlah berkaitan karena terdapat beberapa dalil Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa sejak awal Islam menerpakan kepatasian hukum dalam artian membela dan memiliki pengungkapan kebenaran di pengadilan.

Kata Kunci : Advokat, Klien, Hukum Islam

Abstract

Lack of insight or low education will result in the need for legal protection because as citizens of course you have rights that need to be defended. Therefore, an Advocate is needed in seeking the truth and upholding justice to defend human rights and provide legal defense that is free and independent. In fact, the role of the Advocate itself becomes the pros and cons in providing legal services to their clients. In fact, the advocate profession can also be a mediator for disputing parties related to criminal, civil, and state administration. Advocate is a job that is classified as qualified as a profession in which in carrying out a profession there is definitely something called a professional code of ethics. In carrying out or

Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam

enforcing the rule of law, the advocate profession itself is not bound by positions or hierarchies that can instructively influence the profession. The role of advocates in assisting clients according to Islamic law is closely related because there are several arguments in the Qur'an which explain that from the beginning Islam has applied legal certainty in the sense of defending and having the truth disclosed in court.

Keywords: Advocates, Clients, Islamic Law

PENDAHULUAN

Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM).¹

Advokat atau pengacara merupakan salah satu penegak hukum (*law enforcement*), selain kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Dalam praktek peradilan, profesi hukum seringkali berhadapan dengan masyarakat dimana ia menjadi (pembelaan) pengacara klien. Sehingga pelayanan hukum yang diberikan terasa, khususnya bagi masyarakat umum. Keberadaan advokat di Indonesia harus menjadi agen of law development (agen pembangun hukum) dan agen of law enculturation (agen pembudayaan hukum bagi

masyarakat), bukan sebaliknya, cenderung menjadi pemasar hukum (agen of law commercialization) yang diuntungkan dari penderitaan klien yang terjebak dalam masalah hukum. Jika perilaku ini ditampilkan oleh seorang pengacara, maka akan merusak opini pengacara tersebut sebagai "officium nobile". Profesi yang mulia ini akan tercoreng oleh praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh segelintir advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien atau masyarakat, yang akan berdampak negatif yang sangat signifikan bagi organisasi dan profesinya. Secara yuridis, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh advokat kepada klien secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003²

"Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),

¹ Dr. Sahuri Lasmadi, S.H, M.Hum, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*, Vol. 7, Inovatif, 2014.

² Fitrah Ainil Qalbi, Abd Halim Talli, Asmi, *Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam*, Vol 3, Qadauna, 2021, hal.180.

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. Dalam hukum Islam juga mengatur bagaimana ketetapan dan keberlakuan profesi seorang advokat ini. Terdapat pada :
Surah Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan penafsiran Kementerian Agama RI Ayat Al-Maidah Ayat * di atas memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak

hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah mahateliti, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan pada ayat ini Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga.³
Surah An-Nisa ayat 135.

³ <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>

وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمَيْنِ كُفُّوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى
وَأَنْ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَى تَتَّبِعُوا فَلَا يَمَمًا أُولَى فَأَلَّهِ فَقِيرًا
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوْ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁴

Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa as-suddi berkata, “ayat ini turun pada Rasulullah SAW, ketika seorang kaya dan fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah SAW memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak mendzalimi orang kaya. Sedangkan tetap ingin agar berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut. Menurut ayat serta tafsiran di atas memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika dari profesi advokat, seperti keprofesionalan, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran yang tidak diikuti hawa nafsu ataupun kepentingan memihak

terhadap suatu kaum. Hal ini juga merupakan cerminan dari Al-Qur’an yaitu nilai dasar etika advokat yang amanah dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan information yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan Kondisi terhadap fakta yang ada serta pengaruhnya. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan yaitu studi lapangan knowledge, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, perundang-undangan literature dan peraturan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan Hukum untuk Klien. Fakta yang sering terjadi di lapangan ketika seorang advokat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum merupakan kendala yang sebenarnya

⁴ Al-Quran Surah An-nisa ayat 135

terjadi pada klien dan penegak hukum lainnya. Kendala internal dan kendala eksternal dari sudut pandang klien dan penegak hukum lainnya menjadi faktor yang mempersulit advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Selama ini pelaksanaan bantuan hukum terkesan stagnan karena kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Di sinilah diperlukan koordinasi yang jelas antara para pihak dalam penyelenggaraan bantuan hukum agar tidak menimbulkan ketergantungan atau tumpang tindih kewenangan satu sama lain yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara efektif.

Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut, akan diurai dalam bentuk faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal Klien

1. Sikap acuh dariseorang klien akan peran penting dan keberadaan advokat dalam membantu proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya;
2. Sikap kurang mengerti/ketidakpahaman dari seorang klien terhadap advokat dalam mendampingi perkara yang sedang dihadapinya;
3. Tidak memiliki sikap keterbukaan atau tidak jujur terkait permasalahan yang sedang dihadapinya kepada advokat yang mendampinginya;

4. Sikap kurangnya kesadaran akan kepentingnya hukum.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan faktor internal atau faktor dari dalam diri klien, sikap ketidaktahuan dan sikap tidak terbuka dalam setiap permasalahan yang dihadapi membuat advokat kesulitan dalam memberikan bantuan hukum dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi.

b. Faktor Eksternal Klien

Ada pengaruh, asumsi dan pendapat dari luar internal klien yang sering terjadi pada klien. Mempercayakan masalah yang dihadapinya kepada orang lain/orang yang tidak berkepentingan dengan materi pelajaran merupakan masalah pelik yang dihadapi advokat. Faktor ini menjadi kendala besar ketika advokat memberikan bantuan hukum kepada kliennya. Ketidakpercayaan terhadap jasa hukum yang diberikan telah menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga membuat hubungan antara klien dan advokat menjadi tidak baik.

c. Faktor Intenal Penegak Hukum Lainnya

Proses penyidikan hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan lambat. Hal ini mengakibatkan tertundanya proses penyelesaian kasus yang sedang dihadapi kliennya. Pada dasarnya

Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam

penyelesaian perkara mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan harus mencerminkan asas cepat, murah dan biaya ringan. Proses yang lambat justru akan membuat penyelesaian perkara semakin lama atau bahkan tidak tuntas.

d. Faktor Eksternal Penegah Hukum Lainnya

1. Adanya anggapan dari luar terkait dengan keberadaan seorang advokat/ penasehat Hukum dalam proses pendampingan terhadap klien akan menghambat proses pemeriksaan terhadap tersangka/ terdakwa.
2. Adanya penafsiran yang berbeda antara penyidik dan advokat terkait hukum yang dijatuhkan dan/ atau dibebankan kepada tersangka/ terdakwa sebagai kliennya sehingga mengakibatkan dan membuat takut akan penjatuhan ketentuan hukum atau pasal atau undang - undang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tersangka/ terdakwa.

Faktor eksternal seperti inilah yang menjadi kendala yang tentunya akan berdampak pada hubungan kerja antar penegak hukum. Pada dasarnya setiap advokat memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai sesama aparat penegak hukum dan mengesampingkan segala

permasalahan yang terjadi guna memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak tersangka/terdakwa.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan kendala dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum justru juga terjadi pada Advokat itu sendiri baik itu secara internal maupun secara eksternal. Oleh karenanya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Internal Advokat

1. Dari segi personal advokat itu sendiri yang kurang atau belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan hukum.
2. Sikap yang tidak aktif dari advokat bahkan kecenderungan memiliki sikap yang pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Faktor internal inilah yang bisa memberikan dampak serta kerugian kepada klien. Dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya tentunya advokat harus mengedepankan dan mengutamakan pemenuhan akan bantuan hukum yang menjadi hak dari seorang klien dan juga merupakan bentuk tanggungjawab terhadap negara.

b. Faktor Eksternal Advokat

Adanya pandangan dan pemahaman tentang keprihatinan seseorang/ masyarakat ketika

diminta memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian kasus yang sedang dihadapi kliennya. Anggapan inilah yang membuat proses penyelesaian dan pemberian bantuan hukum menjadi kurang efektif dan bahkan akan berjalan sulit mengingat kurang kooperatifnya pihak-pihak yang seharusnya menjadi bagian pengungkapan bukti dan fakta yang terjadi terdapa suatu permasalahan yang dihadapi oleh kliennya.⁵

Meskipun negara memiliki kewajiban yang besar untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum, namun dengan kondisi saat ini sebaiknya tidak terlalu bergantung pada negara untuk pembiayaannya. Lembaga bantuan hukum yang ada harus mulai mencari dana sendiri untuk membiayai operasionalnya, tanpa harus selalu meminta kepada negara atau donor asing.

Kelangsungan penyelenggaraan bantuan hukum tidak lepas dari peran Advokat sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Perlu adanya dukungan yang kuat dari para Advokat berupa tenaga dan dana untuk pelaksanaan pendampingan hukum ini. Dari segi personel, para Advokat ini dapat berperan aktif di lapangan untuk melakukan kegiatan bantuan hukum melalui cara-cara yang telah dijelaskan

sebelumnya. Mengingat tidak semua Advokat dapat meluangkan waktunya untuk melaksanakan bantuan hukum, maka dukungan bagi mereka dapat diberikan dalam bentuk iuran minimal tertentu untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.

Tugas utama seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan klien yang dibela didalam suatu perkara peradilan sehingga memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dan juga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sebagai seorang profesi advokat juga sangat mulia maka dari itu, sudah seharusnya seorang advokat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanpa adanya sogokan dari pihak manapun seperti dalam surah Al-Qashash ayat 33-34 :

يَقْتُلُونَ أَنْ فَأَخَافُ نَفْسًا مِنْهُمْ قَتَلْتُ إِيَّ رَبِّ قَالَ
رِدًّا مَعِيَ فَأَرْسَلَهُ لِسَانًا مِّنِّي أَفْصَحَ هُوَ هَارُونَ وَأَخِي
يُكَذِّبُونَ أَنْ أَخَافُ إِيَّ ۖ يُصَدِّقُنِي

"Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari olongan mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daipadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebgai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku,

⁵ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas
Kriswono, Reza Mariana Sianturi, *Peran*

*Advokat Dalam Pendampingan Hukum
Terhadap Klien, Jurnal Jendela Hukum, hal. 61.*

Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam

Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Musa Menganggap Harun lebih cakap sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan. Berdasarkan ayat di atas juga dapat dipahami seorang advokat hendaknya menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dalam pemihakan bagi kaum lemah dan teraniaya. Lemah dalam arti kata lemah secara fisik, lemah dalam materi maupun ilmu pengetahuan, yang terutama yaitu lemah terhadap ilmu pengetahuan hukum.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003, tentang Advokat, menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi. Pada pasal tersebut juga memiliki nilai Qur’ani yaitu amanah, yaitu dalam Al-Qur’an Surah An-nisa ayat 58, 105, 135 yang saling berhubungan dalam pasal lainnya, yaitu:⁶

1. Pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2).
2. Sumpah Pasal 4.
3. Status Pasal 5.
4. Penindakan Pasal 6, 7, dan 8.
5. Pemberhentian Pasal 9, 10, 11.
6. Pengawasan Pasal 12, dan 13.
7. Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14,15,16,17,18,19,20.
8. Honorarium Pasal 21.
9. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pasal 22.
10. Advokat Asing Pasal 23, dan 24.
11. Atribut Pasal 25.
12. Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26, dan 27.
13. Organisasi Advokat Pasal 28, 29, 30.

Dari keterkaitan di atas menjelaskan bahwa advokat harus benar-benar berdiri sebagai penegak hukum yang berdasarkan nilai Qur’ani yaitu amanah dan adil, mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional, dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum.

Persyaratan normatif seorang advokat, yaitu :⁷

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus.
2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan.

⁶ Jefry Tarantang, S.Sy. *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur’an*.(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 107.

⁷ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h. 14.

3. Ditunjuk sebagai wakil kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan.
4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan.
5. Telah terdaftar sebagai advokat.

Peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan-gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam

menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸

KESIMPULAN

Peranan advokat dalam mewakili klien dalam di Pengadilan Agama Kota Medan Diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela Kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan. Dalam menjalankan atau penegakan supremasi hukum, profesi advokat sendiri tidak terikat oleh jabatan atau hierarki yang secara instruktif sehingga dapat mempengaruhi profesi tersebut. Peran advokat dalam mendampingi klien menurut hukum Islam sangatlah berkaitan karena terdapat beberapa dalil Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa sejak awal Islam menerpakan kepasatian hukum dalam artian membela dan memiliki pengungkapan kebenaran di pengadilan.

Advokat atau pengacara merupakan salah satu penegak hukum (*law enforcement*), selain kejaksaan, kehakiman dan kepolisian. Dalam praktek peradilan, profesi hukum seringkali berhadapan dengan masyarakat dimana ia menjadi (pembelaan) pengacara klien. Sehingga pelayanan hukum yang diberikan terasa, khususnya bagi masyarakat umum. Keberadaan advokat di Indonesia harus menjadi agen of law

⁸ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, h. 70.

Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam

development (agen pembangun hukum) dan agen of law enculturation (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat), bukan sebaliknya, cenderung menjadi pemasar hukum (agen of law commercialization) yang diuntungkan dari penderitaan klien yang terjebak dalam masalah hukum.

Tugas utama seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan klien yang dibela didalam suatu perkara peradilan sehingga memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dan juga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sebagai seorang profesi advokat juga sangat mulia maka dari itu, sudah seharusnya seorang advokat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanpa adanya sogokan dari pihak manapun

Hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dan eksternal terjadi pada klien itu sendiri serta faktor internal dan faktor eksternal dari penegak hukum lainnya. Pengaruh faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak dan menghambat proses pencapaian pemenuhan hak seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum. Bahkan bisa jadi kendala juga terjadi pada faktor internal dan faktor eksternal dari advokat itu sendiri yang

mengakibatkan tidak efektifnya proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeroso, R. 1996. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta; Sinar Grafika.

Tarantang, Jefry, S.Sy. 2015. *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

<https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>

Lasmadi, Dr. S, S.H, M.Hum, 2014, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum, *Inovatif*, Vol.7.

Qalbi, F. Ainil, Talli, Abd Halim, Asmi, 2021, Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam, *Qadauna*, 2021, Vol. 3,

Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Kriswono, Reza Mariana Sianturi, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, *Jurnal Jendela Hukum*, hal. 61.

Halim Talli, Abdul. Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara. *Jurnal Al-daulah*, Vol. 3/No.1/Juni 2014.

Marilang. Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif.

- Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Marilang. Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.
- Lomba Sultan. KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA. *Jurnal Al-Ulum*. Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Pardede, Marulak. Peranan Penelitian Hukum yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum dalam Rechtsvinding. Cet. I. Volume 2, Nomor 1, April 2013.
- Saiful, Alimuddin. ANALISIS TENTANG PEMEKARAN DESA (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2 Mei 2020.
- Syam, Rusdinamin. Jafar, Usman. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2 Mei 2020.
- Samsulrijal. PEMBINAAN KEAGAMAAN PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER DI MADRASAH IBTIDAIYYAH AS'ADIYAH BANUA BARU. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*.

Volume VIII, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.